

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS SEKSI OPERASIONAL SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN PERIZINAN DAN WAKTU
OPERASIONAL WARNET DI KELURAHAN SIALANG MUNGGU
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Gelar Starta Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Islam Riau*



ABDUL RAHMAN
NPM : 137310612

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim...

Tiada kata dan ucapan yang bisa penulis ucapkan selain puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat dan semoga di ridhoi oleh Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga tetap selalu tercurah kan buat junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalan Islam.

Dan proposal ini diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yaitu dengan Judul : “ **Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru** ”.

Pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan Terima Kasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH.,MCL Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan

kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si Selaku Ketua Program Studi dan Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta mengajarkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si Selaku Pembimbing I Penulis sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si Selaku Pembimbing II Penulis sekaligus Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing, menasehati dan membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha (TU) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Perpustakaan Faklutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat

menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian Skripsi ini.

7. Terkhusus buat keluarga tercinta Ayahanda “ Ali Umar” , Ibunda “ Anam Sari ” serta abang dan kakak yang sangat saya sayangi “ Jefri Yanto” dan “ Novita Sari ” yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendoakan, memberikan inspirasi, semangat, dukungan, support serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga Keluarga tercinta saya semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.

Dalam penulisan proposal ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun penulisan. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan cakrawala berfikir serta keterbatasan waktu dan kesempatan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun dari Bapak/Ibu Dosen selaku pembimbing dan penguji. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembacanya.

Pekanbaru, 05 Juli 2019

Abdul Rahman

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	16
B. Kerangka Pemikiran.....	54
C. Konsep Operasional Variabel	55
D. Teknik Pengukuran	58
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	59
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Populasi Dan Sampel	60
D. Teknik Penarikan Sampel	61
E. Jenis Dan Sumber Data	61
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Teknik Analisis Data.....	63
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	64
B. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja	65

C. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja	67
D. Kedudukan,tugas,fungsi dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	67
E. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja	69

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Indentintas Responden.....	75
B. Hasil Penelitian	78
C. Hambatan dalam Menjelaskan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Memelihara ketertiban Umum Warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru.....	91

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR KEPUSTAKAAN	96
---------------------------------	----

LAMPIRAN	99
-----------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Daftar nama warnet dan alamat warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	12
2.1 Konsep Operasional Variabel.....	57
3.1 Sampel pada kantor satuan polisi pamong praja	61
5.1 Tingkat Usia Responden	75
5.2 Tingkat Jenis Kelamin.....	76
5.3 Tingkat Pendidikan.	76
5.4 Tingkat Pekerjaan.....	77
5.5 Distribusi penilaian responden terhadap Penegakan Peraturan Daerah	84
5.6 Distribusi Penilaian Responden Terhadap Pelaksanaan ketertiban Umum dan Ketentraman	86
5.7 Distribusi penilaian responden terhadap Pelaksanaan Koordinasi.....	89
5.8 Rekapitulasi Penilaian Terhadap Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru.....	91


DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner Penelitian	99
2. Daftar Wawancara Penelitian	105
3. Rekapitulasi Telly Kuisisioner.....	109
4. Telly Data Kuisisioner	110
5. Dokumentasi / Foto Tempat Penelitian.....	111



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas satpol PP dalam pengawasan perizinan dan waktu organisasi warnet di kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan apa saja hambatan di dalam proses pelaksanaan tugas tersebut. Sebagaimana diketahui di zaman teknologi yang makin bertumbuh pesat internet merupakan salah satu kebutuhan yang tak bisa di lepas dari kehidupan manusia dari berbagai aspek dan untuk hal itu Warnet (warung intrnet) menjadi salah satu penyedia kebutuhan bagi masyarakat. Akan tetapi penyalahgunaan atau pelanggaran kerap terjadi sesuai dengan amanat undang-undang maupun peraturan yang telah ditetapkan khususnya di Kota Pekanbaru kelurahan Sialangmunggu di Kecamatan Tampan. Adapun permasalahan-permasalahan yang terjadi adalah : -Seksi Operasional Polisi Pamong Praja kurang maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap warnet yang melanggar aturan –ditemukan warnet yang tidak mengantongi izin usaha – penindaklanjutan atau pemberian sanksi bagi pelajar-pelajar yang membolos dan tidak mentaati aturan bermain warnet sesuai peraturan nomor 7 tahun 200 dan Surat Edaran Nomor 503/BPT/175. Dengan berbagai masalah tersebut tertarik menarik judul penelitian dengan judul “Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan Dan Waktu Operasional Warnet Di Kelurahan Sialangmunggu Kota Pekanbaru”.

Kata kunci : Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan, Perizinan, Warnet

ABSTRACT

This study aims to find out how the implementation of the Satpol PP duties in overseeing licensing and time of internet cafe organizations in the Sialangmunggu Sub-District of Tampan District, Pekanbaru City and what are the obstacles in the process of carrying out these tasks. As is known in the age of technology that is growing rapidly the internet is one of the needs that can not be separated from human life from various aspects and for that warnet (intrnet stalls) become one of the providers of needs for the community. However, abuse or violations often occur in accordance with the mandate of laws and regulations that have been established, especially in the city of Pekanbaru, Sialangmunggu village in Tampan District. The problems that occur are: - Operational Police of the Civil Service Police are not maximal in supervising internet cafes that violate the rules - found internet cafes that do not have business licenses - follow up or provide sanctions for students who play truant and do not comply with the rules for playing internet cafes regulation number 7 year 200 and Circular Number 503 / BPT / 175. With these various problems interested in attracting the research title with the title "Task Implementation of the Operational Section of the Civil Service Police Unit in Supervision of Licensing and Internet Cafe Operational Time in Sialangmunggu Village, Pekanbaru City".

Keywords : *a police unit of civil service, Controlling, Permission, Internet Stall*

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Rahman
NPM : 137310612
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet Di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Juli 2019

Pelaku Pernyataan


Abdul Rahman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia diproklamlirkan pada tanggal 17 agustus 1945, mempunyai tujuan yang luhur yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur, maka sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan Negara Pemerintah Indonesia sangat giat untuk menjalankan Program Pembangunan Nasional. Dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undnag-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat dan damai. Sudah tentu harus didukung oleh aparatur pelaksana yaitu pemerintah, lembaga masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat yang benar benar mampu melaksanakan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya, disini diperlukan sekali terjalin hubungan kerja sama yang baik dan serasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun pemerintah daerah dengan pemerintah kecamatan hingga sampai unit pemerintah terendah yaitu Desa.

Dalam Pencapaian tujuan Negara, di butuhkan suatu sistem untuk mencapai tujuan Negara tersebut. Lembaga atau badan itulah yang disebut pemerintah. Dengan adanya pemerintahan maka suatu negara dapat menjalankan fungsinya sebagai Negara.

Dalam Negara Kesatuan terdapat 2 bentuk pemerintahan ada yang yang disebut pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ada pada tingkat pusat yang terdiri dari Presiden dan para menteri yang meliputi kementerian. Sedangkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren yang di serahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah dan Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud adalah kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagai substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan pelindung anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- h. Perhubungan
- i. Komunikasi dan informatika
- j. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Dari uraian tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan salah satunya adalah urusan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga daerah di tuntut untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.

Kota Pekanbaru adalah sebagai salah satu Daerah Otonom yang diberikan kewenangan menjalankan urusan-urusan pemerintah saat ini yang mempunyai luas wilayah jumlah penduduk 632,26 Km² persegi yang tersebar di 12

Kecamatan. Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kemajuan kota Pekanbaru ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka pemerintah kota Pekanbaru dituntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum di antaranya adalah tentang tertib usaha. Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam pasal 4 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja menjelaskan bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Selanjutnya pasal 5 peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja menjelaskan bahwa : dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah , penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah , dan/aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menanti perda dan peraturan kepala daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Polisi pamong praja sebagai lembaga dalam pemerintah sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Penampilan polisi pamong praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (polisi negara), karena kinerja polisi pamong praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyulusan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Tugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan Masyarakat.
2. Pelaksanaan Kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi peraturan daerah,dan peraturan kepala daerah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian negara republik indonesia, penyidik pegawai sipil daerah, atau aparatur lainnya.
6. Pelaksanaan tugas lainya yang di berikan oleh kepala daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, disebutkan juga bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah
5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya lainnya
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum, membawahi :

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Kerjasama.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas menjaga ketentraman dan ketertiban umum masyarakat; melakukan penertiban dan penindakan pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati; melakukan pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara; pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepada daerah serta melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lain.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

1. pembinaan dan pengendalian penertiban Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
2. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tugas operasional Seksi Operasional dan Pengendalian dan Seksi Kerjasama;

3. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait, dalam rangka penyelenggaraan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait, dalam rangka pengamanan Asset Daerah;
5. perumusan dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. perumusan dan pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
7. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
8. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
9. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

1. melaksanakan ketertiban dan penindakan pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
2. menyusun rencana operasional yang meliputi :
 1. patroli ketentraman dan ketertiban umum terutama diwilayah perkotaan;
 2. menertibkan pedagang dan pemasangan reklame dan lain sejenisnya yang tidak memenuhi ketentuan;
 3. menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, prostitusi dan lain-lain yang mengganggu ketertiban, ketentraman masyarakat;
 4. melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan dinas / instansi terkait.
5. Menyusun rencana pengamanan meliputi :
 1. menjaga keamanan Bupati, Wakil bupati dan Sekretaris Daerah;

2. menjaga keamanan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah;
3. menjaga keamanan kantor /fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten sesuai hasil koordinasi.
4. melaksanakan tugas operasional dan pengamanan;
5. menyiapkan bahan pembinaan operasional dan pengamanan;
6. menyiapkan bahan pembinaan operasional dan pengamanan;
7. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
9. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
10. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
12. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal.
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Seksi Kerjasama

Seksi Kerjasama mempunyai tugas :

1. melaksanakan tugas dengan meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lain;
2. dalam meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya, Satpol PP bertindak sebagai koordinator operasi lapangan;
3. kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi;

4. menyusun laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

Tujuan dari pembina ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangin segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat ,serta menjaga agar roda pemerintah dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-perundangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum,tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (peraturan menteri dalam negri no. 2 pasal 2 tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (peraturan menteri dalam negri no. 2 pasal 1 tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daeran).pembinaan dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakandan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan,pemeliharaan serta pengadilan segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal

(pasal 150 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah).

Pengawasan pemerintah terhadap izin dan operasional tempat hiburan tersebut dinilai lemah, salah satunya usaha warnet. Sejumlah warnet yang beroperasi di kota pekanbaru mulai menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Daerah kota pekanbaru. Dari sejumlah warnet yang ditemui penulis pada Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru jam operasionalnya sudah melewati dari ketentuan yang ditetapkan pemko, sebagai mana yang tercantum dalam peraturan daerah kota pekanbaru nomor 7 Tahun 2000 tentang pengawasan pemerintah terhadap izin dan operasional tempat hiburan tersebut, dan lebih khusus lagi usaha menertibkan warnet, maka walikota pekanbaru memberi surat edaran Nomor 503/BPT/175. B tanggal 30 maret 2011, menegaskan agar operasional warnet dilakukan pengawasan serta dilakukan pengawasan serta pengaturan operasional warnet yang isinya :

1. Tidak menyekat tertutup ruangan komputer/hanya boleh diberi sekat pembatas rendah disebelah kiri dan kananya.
2. Setiap warnet tidak di benarkan mengakses situs yang mengandung unsur pornografi.
3. Jam operasional dimulai pukul 08.00 s/d 22.00.
4. Tidak dibenarkan dibuka pada sholat jum'at yaitu mulai pukul 11.30 s/d 13.30.
5. Menjaga kebersihan ,keindahan, ketertiban, moral dan kesusilaan.

Setiap warnet juga dilarang memasang sekat yang terlalu tinggi hingga tidak bisa terlihat oleh orang yang berada di sebelah. Penekanan lainnya, pengusaha warnet dilarang untuk mengakses situs porno. Tentu saja hal ini membuat resah masyarakat, terutama orang tua yang masih memiliki anak di usia sekolah. Adapun data warnet yg ada di kelurahan sialang munggu sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar nama warnet dan alamat warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Nama Warnet	Alamat
1	Indo Net	JL Cipta Karya
2	Sakido Net	JL Cipta Karya
3	INK Net	JL Cipta Karya
4	King Net	JL Cipta Karya
5	Gold Net	JL Cipta Karya
6	Corner Net	JL Cipta Karya
7	Neon Net	JL Cipta Karya
8	Voxi Net	JL Cipta Karya
9	Game Center Net	JL Cipta Karya
10	Jess Net	JL HR. Subrantas

Sumber Data : Berdasarkan Survey Penulis

Kelurahan Sialang Munggu merupakan pemekaran dari kelurahan tua karya pada tanggal 19 Januari 2017 yang terletak pada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Kelurahan Sialang Munggu berada di jalan Cipta Karya dengan jumlah penduduk 37.478 jiwa.

Berdasarkan pra survey yang penulis lakukan di kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih ada beberapan warnet yang beroperasi tidak sesuai dengan surat edaran walikota pekanbaru Nomor 503/BPT/175.

Adapun fenomena - fenomena yang di temukan penulis dalam pengamatan melalui pra survei yaitu:

1. Seksi operasional satuan polisi pamong praja kurang melakukan pengawasan secara rutin terhadap warnet-warnet yang masih beroperasi 24 jam, sehingga masih banyak anak-anak atau siswa yang masih berkeliaran atau membelos pada jam ekolah untuk pergi bermain atau menghabiskan waktu di warnet tersebut.
2. Masih ada beberapa warnet yang tidak mengantongi izin tempat usaha.
3. Masih kurangnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja terhadap anak-anak sekolah yang masih sering meninggalkan jam pelajaran melakukan aksi-aksi yang kurang berpendidikan dan sering membuat tempat perkumpulan untuk tempat perkumpulan pembolosan siswa, sehingga masih banyak warung-warung yang dijadikan tempat perkumpulan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas serta permasalahan yang terjadi , maka peneliti ingin mengetahui lebih mendalam dengan melakukan penelitian yang berjudul : Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

B. Perumusan masalah

Berpangkal dari latar belakang diatas serta fenomena / gejala yang telah diuraikan, maka masalah pokok yang ingin penulis teliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas seksi operasional satuan polisi pamong praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di kelurahan sialangmunggu kecamatan tampan kota pekanbaru.

2. Hambatan – hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan tugas seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kelurahan sialangmunggu kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas seksi Operasional Satuan polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kelurahan Sialang munggu Kecamatan Tampan Kota pekanbaru
- b. Untuk mengetahui Hambatan - hambatan yang timbul dalam pelaksanaan tugas seksi Operasioal Satuan Polisi Pamong praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini di harapkan sebagai;

- a. Sumbangan pemikiran bagi pemerintah, khususnya pihak instansi dalam pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
- b. Informasi lanjutan bagi peneliti lainya , terutama penelitian yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitan tentang Pelaksanaan tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dalam

pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di Kelurahan
sialangmunggu Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Pemerintahan

a. Pengertian Pemerintahan

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang di kemukakan diatas.

Untuk memperjas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkaikan beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan di sandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut ndraha (2003:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil. Dalam hubungan pemerintah, pada saat di butuhkan oleh bersangkutan. Ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut yang pertamadari sudut bagaimana seharusnya, dan kedua dari sudut bagaimana senyatanya.

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok (Ndraha, 1997:6)

Menurut ndraha, (1997:17) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan. Selanjutnya ndraha mengemukakan bahwa pemerintahan dapat digolongkan menjadi dua golongan besar. Yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan luar negeri. Pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentral dan desentral. Pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan keamanan, peradilan luar negeri dan moneter.

b. Fungsi Pemerintahan

Menurut sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan adalah gejala yang kompleks dan berkembang setua dunia ini. ia menjadi bermakna ketika mampu memberi arti seluas-luasnya bagi kemaslahatan banyak orang. Kondisi ini mensyaratkan agar pemerintahan dapat berkembang sebagai cara pengelolaan kehidupan bersama yang bermanfaat dan

dapat diterima secara universal melalui distribusi nilai secara wajar dan merata. Dengan pemahaman itu, maka keterlibatan segenap masyarakat sebagai pemetik manfaat dalam segala proses pemerintahan di harapkan mampu melahirkan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tanpa itu, pemerintahan lebih terlihat sebagai segala sesuaikannya, yakni dapat menimbulkan dampak buruk dan penderitaan dimana-mana.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusing kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000:418), istilah *government* (pemerintah) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha. 1999:7).

Pemerintah merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan menunjukan kepada aktivitas kekuasaan dalam berorganisasi publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintahan itu sendiri, namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, menegakkan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) maupun para pekerja (*workers*). Jika peran pemerintah sebatas pada otoritas politik semata guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum melalui fungsi eksekutifnya, maka menurut Kuper (2000:417), pemerintahan lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurut Robinson setidaknya terdapat 3

nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintah, yaitu; akuntabilitas, legitimasi, dan transparansi. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang di perintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk di terapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Muhadam Labolo:2010.20).

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut rasyid (1997:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak jadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya ketertiban di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Selanjutnya menurut strong dalam syafiie (2005:22) mengemukakan maksudnya pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Ilmu pemerintah adalah sekelompok orang yang di berikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang

terjadi dalam pergaulan masyarakat (baik antara individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dan pihak swasta, maupun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara harmonis (Nurcholis 2005 : 112).

Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang telah di tetapkan.

c. Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren yang di serahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah dan Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud adalah kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagai substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar

meliputi :

- k. Tenaga kerja
- l. Pemberdayaan perempuan dan pelindung anak
- m. Pangan
- n. Pertanahan
- o. Lingkungan hidup
- p. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- q. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- r. Perhubungan
- s. Komunikasi dan informatika
- t. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Dari uraian tentang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan salah satunya adalah urusan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga daerah diuntut untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah

d. Pemerintahan Daerah

Perubahan ke 4 (empat) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dari susunan pemerintah daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi:” Negara Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-

tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang di atur undang-undang di tentukan sebagai pemerintah pusat”.

Sedang pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:” pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintah dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat”.

Defenisi pemerintahan Daerah di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut:” pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik indonesia sebagai mana di maksud dalam Undang-Uundang Dasar Negara Republik indonesia tahun 1945”.

Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah di kemukakan di atas, maka yang di maksud pemerintahan daerah di sini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi di mana unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah

e. Fungsi

Fungsi pemerintah daerah dapat di artikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalanya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas - luasnya, tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut:

1. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana sistem pemerintahan di mana kekuasaan di pusatkan di pemerintah pusat.

2. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia

3. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

4. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk tugas tertentu.

Asas desentralisasi dalam pemerintahan daerah di Indonesia dapat di tanggap sebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagai hak dari pemilik hak kepada penerima sebagai hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah di tangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut di berikan kepada pemerintah daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di tinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan pemerintah pusat. Dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan di alihkan kepada daerah. Pemerintah pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.

2. Otonomi Daerah

a. Pengertian

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan yang di serahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada pemerintah Daerah dan potensial untuk di

kembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat di harapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 5 “Otonomi daerah adalah hak.wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di tanah air, setiap pemerintah kabupaten dan kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah kabupaten dan kota. Hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai isu dalam implementasi otonomi daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 pasal 4,5 dan 6 sumber pendanaan pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah daerahnya dalam pelaksanaan kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten / kota dapat memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapat Asli Daerah (PAD).
- b. Memperoleh transfer dana dari APBN yang di alokasikan dalam bentuk dana pertimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain di tunjuk untuk memberikan kepastian sumber pendanaan APBD, juga

nertujuan untuk mengurangi / memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah.

- c. Daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat.
- d. Menerima pinjaman dari dalam dan luar negeri.

Tahun 2001 merupakan awal pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang secara serentak di berlakukan di seluruh provinsi di indonesia. Menurut Widjaja (2004 : 65) “ dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, mulai tanggal 1 januari 2001 Menteri dalam Negeri dan Otonomi daerah memberi petunjuk yang dapat di pedomani dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD”.

Menurut sekretaris ditjen perimbangan keuangan pusat dan Daerah Departemen keuangan Negara Djoko Hidayanto (2004) “ pelaksanaan Otonomi daerah di indonesia efektif di mulai pada tanggal 1 januari 2001”. menurut Direktur dana perimbangan Keuangan pusat dan Daerah Departemen keuangan Republik indonesia Kadjatmiko (2004) “1 januari 2001 merupakan momentum awal yang mempunyai arti penting bagi bangsa indonesia khususnya bagi penyelenggara pemerintah di daerah, karena pada tahun tersebut kebijakan tentang otonomi daerah mulai di laksanakan secara efektif”.

Menururt Widjaja (2004:100) “inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan pelaksanaan daerah dimulai dari tahun 2001”. Misi utama pelaksanaan otonomi daerah adalah :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di perlukan kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber keungan sendiri yang di dukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat pada setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka di perlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya meningkatkan PAD, baik dengan meningkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat dalam melaksanakan upaya peningkatan PAD, perlu di adakan analisi potensi PAD.

b. Tujuan dan Bentuk Otonomi Daerah

1. Tujuan Otonomi Daerah

Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan.
4. Pemerataan.

5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Syarat-syarat pembentukan Otonomi Daerah

Syarat-syarat pembentukan daerah sesuai dengan pasal 5, antara lain :

· *Administrasi*

- 1) Untuk provinsi meliputi persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur.
- 2) Untuk kabupaten/kota meliputi persetujuan DPD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota.

Teknis, meliputi faktor sebagai berikut :

- 1) Kemampuan ekonomi.
- 2) Potensi daerah.
- 3) Social budaya.
- 4) Social politik.
- 5) Kependudukan.
- 6) Luas daerah.
- 7) Pertahanan.
- 8) Keamanan.
- 9) Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

· *Fisik*, meliputi :

- 1) Paling sedikit 5 kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi.
- 2) Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten.
- 3) Paling sedikit 4 kecamatan untuk pembentukan kota.

d. Dasar hukum diselenggarakan otonomi daerah di Indonesia

Dasar hukum otonomi daerah yaitu :

1. Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 18
2. Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004
3. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003

e. Bentuk dan Susunan Pemerintah Daerah

1. Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD)

DPRD merupakan lembaga yang berperan sebagai badan legislative di daerah baik di provinsi, kabupaten maupun kota. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi Pancasila. Dan dipilih melalui pemilu.

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah merupakan lembaga di daerah yang berperan sebagai badan eksekutif daerah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 4 pemerintah daerah yang dibentuk di wilayah provinsi, kabupaten dan kota ini dipilih secara demokratis. Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas bantuan.

f. Syarat-syarat Pembentukan daerah Otonom

Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dapat dijadikan sebagai daerah otonom apabila daerah tersebut memenuhi persyaratan, yaitu :

a. Kemampuan ekonomi

Untuk menjadi daerah otonom, suatu daerah harus mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai agar jalannya pemerintahn tidak tersendat-sendat dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

b. Luas daerah

Untuk menjadikan daerah otonom diperlukan luas wilayah tertentu, sehingga keamanan dan stabilitas serta pengawasan dari pemerintah daerah dapat dijalani dengan baik.

c. Pertahanan dan Keamanan Nasional

Hankam suatu daerah merupakan modal penting utama bagi jalannya sebuah pemerintahan.

d. Syarat-syarat lain

Artinya yaitu segala sesuatu yang memungkinkan daerah untuk dapat melaksanakan pembangunan dan pembinaan kestabilan politik serta persatuan dan keatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

5. Asas-asas Otonomi Daerah

-*Asas Sentralisasi* adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah Negara dengan pemerintah pusat.

-*Asas Desentralisasi* adalah segala pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

· *Asas Dekonsentrasi* adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah gubernur sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah.

· *Asas Pembantuan* adalah asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas.

6. Kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom

Kewenangan Politik

Adanya otonomi daerah, rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kewenangan memilih kepala daerah sendiri

Kewenangan Administrasi

Menyangkut keuangan pemerintah pusat dengan memberikan uang kepada daerah untuk mengelola karyawan dan organisasi.

3. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.* Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. *The process of ensuring that actual activities conform the planned activities.*

Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”. Sedangkan menurut Komaruddin “Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal Untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti”.

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua

sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya.” Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Dari segi manajerial, pengawasan mengandung makna pula sebagai:

“pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan

sesuai dengan rencana dan peraturan.” atau “suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.”

Sementara itu, dari segi hukum administrasi negara, pengawasan dimaknai sebagai

“proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.”

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

1. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
2. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan;
3. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses

harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-

bukti penerimaan dan pengeluaran.” Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.” Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.” Pengawasan kebenaran formal menurut hak (*rechmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

4. Konsep perizinan

Perizinan tidak lahir dengan sendirinya secara serta merta, namun mestinya ditopang oleh “wewenang” yang telah diberikan kepada pejabat publik (pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang / chief executive). Pada akhirnya pemberian Izin oleh pemerintah kepada orang / individu dan badan hukum dilaksanakan melalui surat keputusan atau ketetapan yang selanjutnya menjadi ranah hukum administrasi negara.

Berikut dikemukakan beberapa pengertian perizinan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi negara:

1. Penetapan perizinan sebagai salah satu instrumen hukum dari pemerintah yaitu untuk mengendalikan kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku serta membatasi aktifitas masyarakat agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perizinan lebih merupakan instrumen pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental. (I Made Arya Utama).
2. Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi).
3. Perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Bentuk perizinan antara lain: pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus memiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan memberi izin, pengusaha memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. (Andrian Sutedi).

4. Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang (Bagir Manan).
5. Perizinan dapat didefinisikan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas yakni merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan Perundang-Undangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Sedangkan dalam arti sempit yakni pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal pokok pada izin dalam arti sempit adalah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi

persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu/ dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan (N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berge).

6. Instrumen perizinan digunakan untuk mengarahkan/ mengendalikan (aturan) aktifitas tertentu, mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aktifitas tertentu, melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Dengan tujuan yang demikian maka setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas (Philipus M. Hadjon).
7. Perizinan terbagi dalam tiga pengertian: Dispensasi-izin-konsesi. Yang dimaksud dengan dispensasi adalah keputusan negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Sebuah contoh : Pasal 29 KUHP Perdata menerangkan bahwa seorang lelaki yang umurnya belum 18 tahun dan seorang perempuan yang belum berumur 15 tahun tidak boleh menikah. Tetapi karena alasan-alasan penting, Menteri Kehakiman (dalam sistem pemerintahan kabinet presidentil, presiden yang bertanggung jawab) dapat memberi dispensasi terhadap larangan tersebut. Bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi

negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Van der Poot).

8. Izin itu sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsesi adalah suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yakni suatu perjanjian yang diadakan antara yang memberi konsesi dan yang diberi konsesi (Kranenburg-Vegting).
9. Izin atau vergunning adalah “dispensasi dari suatu larangan”. Rumusan yang demikian menumbuhkan dispensasi dengan izin. Dispensasi beranjak dari ketentuan yang dasarnya “melarang” suatu perbuatan, sebaliknya “izin” beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui (Prajudi Atmosoedirdjo).
10. Bahwa istilah izin dapat diartikan tampaknya dalam arti memberikan dispensasi dari sebuah larangan dan pemakaiannya dalam arti itu pula (WF. Prins).
11. Bilamana pembuatan peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit maka perbuatan administrasi Negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (Utrecht).
12. Suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat , kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan

prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan (Prajudi Atmosoedirdjo).

13. Perbuatan hukum Negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana diteapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Syahrhan Basah).

14. Merupakan bagian dari hubungan hukum antara pemerintah administrasi dengan warga masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara masyarakat dengan lingkungannya dan kepentingan individu serta upaya mewujudkan kepastian hukum bagi anggota masyarakat yang berkepentingan (Ateng Syafruddin).

5. Konsep Tupoksi Pamong Praja

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati

Fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati

4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dengan aparat kepolisian republik indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparat lainnya
5. Pembinaan terhadap masyarakat yang memahami dan mentaati peraturan daerah dan peraturan pemerintah

Pasal 4 (1). Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-tugas Bupati dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda, penanganan dan memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat. (2) Dalam menyelenggarakan upaya pengamanan dan penegakan ketentuan Perda dan Peraturan Bupati secara berdaya guna dan berhasil guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Satuan Polisi Pamong Praja berada dan berintegrasi dalam sistem keamanan daerah.

Pasal 5(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;

- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Bupati; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya.
- (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Retribusi Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah tentu membutuhkan dana, dana ini diperoleh daerah dari pemerintah pusat dan dari pendapatan daerah sendiri. salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari daerah adalah retribusi daerah, retribusi daerah diatur dalam undang undang nomor 18 Tahun 1997 yang mana yang telah diubah menjadi undang undang nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.

a. Pengertian retribusi daerah

Munawir (2004:32) menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipisahkan dan jasa balik secara langsung dapat tunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut.

Retrebusi daerah yang elanjutnya disebut retrebusi adalah punguran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyebutkan definisi retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 adalah retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka Josef Riwo Kaho (1997:56) dapat dilihat ciri-ciri mendasarkan dari retribusi daerah adalah :

1. Retribusi dipungut oleh daerah
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya:

1. Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat

2. Dalam melaksanakan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan menggunakan jasa-jasa telah disediakan oleh daerah

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dipungut karena adanya balas jasa dapat disediakan oleh pemerintah daerah. retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk, retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

b. Asas-asas pemungutan daerah

Pemerintah daerah dalam pemungutan retribusi daerah menurut Soedarga (2008:34) didasarkan pada asas-asas pemungutan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Mengadakan perubahan, meniadakan retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pembayaran pungutan retribusi daerah tidak dimaksudkan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan usaha perusahaan
3. Tarif suatu retribusi daerah tidak boleh ditetapkan setinggi-tingginya tetapi keuntungan yang diharapkan hanya sekedar untuk memelihara agar dapat memberikan jasa secara langsung kepada masyarakat

4. Jumlah tarif suatu retribusi daerah harus ditetapkan dalam peraturan daerah atau setidaknya tidaknya dapat dihitung menurut ketentuan yang berlaku
5. Retribusi daerah tidak boleh merupakan rintangan bagi keluar masuknya atau pengangkutan barang-barang ke dalam dan ke luar daerah
6. Pemungutan retribusi daerah tidak boleh digadaikan kepada pihak ketiga
7. Peraturan retribusi daerah tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan golongan atau keagamaan.

Asas asas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan keputusan mendagri nomor 970.05.442 tanggal 16 desember 1980 tentang administrasi pendapatan daerah adalah sebagai berikut :

1. Asas keadilan

Pemungutan retribusi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan hukum yaitu dapat untuk berlaku adil, baik dalam peraturan perundang undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya harus berlaku bagi mereka yang menggunakan jasa barang dan tidak membedakan antara obyek satu dengan obyek lain

2. Asas Yuridis

Pemungutan retribusi daerah harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam artian:

- a. Pemungutan retribusi daerah memberikan jaminan hukum yang baik kepada daerah
- b. Pemungutan tersebut didasarkan pada suatu peraturan yang berlaku dan harus berpangkal pada keadilan.

3. Asas Ekonomis

Pemungutan retribusi tidak boleh mengganggu keseimbangan dan kelancaran jalannya perekonomian, hal ini berarti :

- a. Pemungutan retribusi harus tidak menghambat kelancaran produksi dan perdagangan
- b. Pemungutan retribusi harus tidak menghalangi kegiatan usaha masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

c. Subyek dan obyek retribusi daerah

1. Subyek retribusi daerah terbagi atas :

- a. Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
- b. Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
- c. Subyek retribusi perizinan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

2. Obyek retribusi daerah atas : Munawir (2004:34)

- a. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, pelayanan

yang termasuk jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir, di tepi jalan umum dan pelayanan rumah tangga

- b. Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta, jasa antara lain retribusi terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi rumah tangga grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat parkir.
- c. Obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelastrian lingkungan, perizinan tertentu antara lain retribusi izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek.
- d. Prinsip atau kriteria penentuan tarif retribusi daerah

Prinsip dan sasaran dalam penentuan tarif retribusi ditemukan sebagai berikut :

- 1. Retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan besarnya biaya penyediaan jasa yang bersangkutan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

2. Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang diperoleh pemerintah daerah atas usaha yang dijalankan oleh pihak swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pula pada tujuan untuk menutup sebagai atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

7. Konsep Peraturan Warnet

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16/PER/M.KOMINFO/1012010 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 dan angka 13 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Protokol Internet adalah sekumpulan protokol yang didefinisikan oleh Internet Engineering Task Force (IETF).
2. Jaringan telekomunikasi berbasis Protokol Internet adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi dengan memanfaatkan protokol internet dalam melakukan kegiatan telekomunikasi.
3. Indonesia-Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure yang selanjutnya disebut ID-SIRTII adalah Tim yang ditugaskan Menteri untuk membantu pengawasan.
4. Rekaman aktivitas transaksi koneksi (*Log File*) adalah suatu file yang mencatat akses pengguna pada saluran akses operator/penyelenggara jasa

- akses berdasarkan alamat asal Protokol Internet (*source*), alamat tujuan (*destination*), jenis protokol yang digunakan, *Port* asal (*source*), *Port* tujuan (*destination*) dan waktu (*time stamp*) serta durasi terjadinya transaksi.
5. Monitoring Jaringan adalah fasilitas pemantau dan pendeteksi pola (*pattern*) akses dan transaksi yang berpotensi mengganggu atau menyerang jaringan untuk tujuan memantau kondisi jaringan, memberikan peringatan dini (*early warning*) dan melakukan tindakan pencegahan (*prevent*).
 6. Penyelenggara akses internet (*Internet Service Provider/ISP*) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses internet kepada masyarakat.
 7. Penyelenggara jasa interkoneksi internet (*Network Acces Poifn/NAP*) adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa akses dan atau routing kepada ISP untuk melakukan koneksi ke jaringan internet global.
 8. *Hot spot* adalah tempat tersedianya akses internet untuk publik yang menggunakan teknologi nirkabel (*wireless*).
 9. *Internet Exchange Point* adalah titik dimana ruting internet nasional berkumpul untuk saling berinterkoneksi.
 10. Pra bayar adalah sistem pembayaran diawal periode pemakaian melalui pembelian nomor perdana dan pulsa isi ulang (*voucher*).
 11. Warung internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah *resseler* dari ISP dan memiliki tempat penyediaan jasa internet kepada masyarakat.
 12. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.
 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Ketentuan Pasal 9 angka 11 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :


Tugas dan fungsi Kelompok Pimpinan pelaksanaan koordinator ID- SIRTII adalah sebagai berikut:

14. Melakukan sosialisasi dengan pihak terkait baik di dalam negeri maupun luar negeri.
15. Melakukan pemantauan, pendeteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan pada jaringan.

B. Kerangka pikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian tugas seksi operasional satuan polisi pamong praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet dikota pekanbaru kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian, untuk lebih jelas teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pikiran tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kota Pekanbaru



Sumber : Data Modifikasi Penelitian, 201

C. Konsep operasional variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep konsep yang di gunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, dan yang menjalankan pemerintahan.
2. Implementasi merupakan tindakan oleh individu pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warga negaranya.
3. Evaluasi merupakan salah satu dari proses ataupun siklus kebijakan publik setelah perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring atau pengawasan terhadap implementasi kebijakan.
4. Penegakan ketertiban umum adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru dalam memelihara ketertiban umum.
5. Menertibkan adalah suatu keadaan atau kondisi dimana pemerintah mengharuskan kepada setiap warganya untuk senantiasa menjaga dan melakukan ketertiban, kesejahteraan dan keamanan ditempat-tempat yang telah ditentukan sehingga mampu menciptakan suatu keadaan yang lebih nyaman dan teratur.
6. Pelaksanaan ketentraman adalah suatu cara untuk menciptakan kondisi yang tentram didalam masyarakat melalui sosialisasi produk hukum terutama peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

7. Pelaksanaan koordinasi adalah suatu penyelarasan hubungan antara Satuan Polisi Pamong Praja kota pekanbaru dengan lembaga atau instansi terkait guna adanya penyatuan gerak masing-masing organisasi agar tercapainya tujuan dan sasaran yang diinginkan.



D. Operasional Variabel

Tabel II.2: Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala penilaian
Pelaksanaan adalah tindakan oleh individu, pejabat, atau kelompok badan pemerintah yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam suatu keputusan tertentu. (Dunn. 2003:601).	Tugas satuan polisi pamong praja dalam menertibkan warnet	1. Penegakan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya himbauan kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban umum b. Melakukan sosialisasi tentang perda ketertiban umum c. Melakukan pendekatan persuasive kepada masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Berperan cukup berperan Tidak berperan
		2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya prosedur dalam penertiban b. Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum c. Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum 	<ul style="list-style-type: none"> Berperan cukup berperan tidak berperan
		3. Pelaksanaan kordinasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kordinasi dengan pihak BPT b. Adanya pembagian tugas antara Satpol PP dan BPT 	<ul style="list-style-type: none"> Berperan cukup berperan Tidak berperan

E. Teknik pengukuran

Untuk mengukur evaluasi implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan dikota pekanbaru maka terlebih dahulu perlu ditetapkan ukuran variabel penelitian yaitu :

Berperan : apabila pelaksanaan tugas seksi operasional satuan polisi pamong dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di kota pekanbaru terlaksana dengan baik dan hasil persentase jawaban responden berada pada interval 67-100%

Cukup berperan : apabila pelaksanaan tugas seksi operasional satuan polisi pamong praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet dikota pekanbaru cukup terlaksana dengan baik dan hasil persentase jawaban responden berada pada interval 34-66%

Tidak berperan : apabila pelaksanaan tugas seksi operasional satuan polisi pamong praja dalam pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet di kota pekanbaru kurang terlaksana dengan baik dan hasil persentase jawaban responden berada pada interval <33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metodologi penelitian (dalam Rianse 2012:1) berasal dari kata “ metode ” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sesuatu, dan “ logos ” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporan penelitian.

Menurut david H. Penny (dalam Rianse 2012: 1) penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahan nya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Sedangkan menurut Mohammad ali penelitian merupakan suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.

Sedangkan menurut Usman Rianse (2012 : 1) Metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Cara penelitian yang dimaksud meliputi kegiatan : (1) mencari; (2) mencatat; (3) merumuskan; (4) menganalisis; (5) menyusun laporannya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian Survey Deskriptif yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh fakta – fakta dari gejala dan permasalahan yang ada serta mencari keterangan selengkap –lengkap nya.

Kemudian penelitian ini mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuisioner, observasi dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data yang pokok, jadi dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013 : 35) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang di lakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain

Penelitian ini menggunakan tipe Survey deskriptif, yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian. Kemudian melalui pendekatan kuantitatif,yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan ,melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang di teliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, dengan alasan pemilihan lokasi penelitian karena berdasarkan survey seksi operasional satuan polisi pamong praja merupakan unit pelayanan umum yang melayani izin warnet.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek atau elemen yang terdapat dalam suatu penelitian sebagai sasaran untuk mendapatkan dan mengumpulkan data populasi yang dimaksud tersebut yaitu seluruh pegawai pada seksi operasional satuan polisi pamong praja dan masyarakat yang dilayani oleh aparat. Berhubung penulis ingin

mengetahui pengawasan perizinan dan waktu operasional warnet maka hanya masyarakat yang dijadikan responden. Sedangkan untuk populasi masyarakat yang dilayani simpelnya penulis ambil dengan menggunakan teknik sensus yakni siapa yang berurusan langsung penulis jadikan responden.

Tabel III.1 Sampel pada kantor satuan polisi pamong praja

No	Jenis Populasi	Jumlah	
		Populasi	Sampel
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1	1
2	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	187	20
3	Pemilik warnet	10	10
4	Masyarakat	37.478	30
Jumlah		37.676	61

Sumber : Data Modifikasi Penulis, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, untuk seksi operasional satuan polisi pamong praja digunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel karena ada pertimbangan tertentu sedangkan untuk pemilik warnet dengan teknik sensus yaitu keseluruhan populasi di jadikan sampel.

E. Jenis dan sumber data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

- a. Data primer adalah data yang belum jadi dan diperoleh langsung dilapangan yang menggunakan sumber informasi utama guna memperoleh jawaban dari permasalahan :

1. Identitas responden

2. Hambatan-hambatan pelaksanaan tugas seksi operasional satuan polisi pamong praja dalam pengawasa perizinan dan waktu operasional warnet di kota pekanbaru.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor kelurahan dan melalui riset kepustakaan meliputi :

1. Gambaran umum seksi operasional satuan polisi pamong praja
2. Jumlah pegawai
3. Tingkat pendidikan pegawai

F. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada responden / partisipan mengenai bahan. Keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki.

2. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian dengan observasi penulis dapat mengetahui langsung kejadian sesungguhnya di lapangan.

3. Kuisisioner

Yaitu dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan berikut dengan alternatif jawaban yang disebarkan kepada masyarakat yang dijadikan sampel, setelah diisi / dijawab kuisisioner tersebut dikembalikan kepada peneliti sehingga dapat penulis ketahui apa yang dalam implementasi evaluasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi izin gangguan di kota pekanbaru.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data sekunder berupa dokumen penelitian yang berkaitan dengan kejadian sesungguhnya di lapangan.

G. Teknik analisis data

Menurut Nazir (1999) Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk di baca". Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara maupun kuesioner.

Meleong (2000) menyimpulkan bahwa analisa data merupakan proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan". Menyusun data berarti menggolongkan data, pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif, yaitu menjawab dan memecahkan masalah-masalah dengan melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti agar di peroleh gambaran yang jelas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 632,26 Km² dan jumlah penduduk sekitar 850.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4% per tahunnya.

Di bawah ini akan digambarkan secara umum tentang keadaan geografis Kota Pekanbaru.

□ Kota Pekanbaru terletak antara 101° – 101° – 36° BT dan 0° - 25° - 0° - 45° LU dengan ketinggian 5 – 50 m di atas permukaan laut.

□ Secara administrasi Kota Pekanbaru berbatasan dengan :

- Sebelah Utara Kabupaten Siak
- Sebelah Selatan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur Kabupaten Pelalawan dan Siak
- Sebelah Barat Kabupaten Kampar

□ Geologi :

Jenis tanah yang dominan adalah jenis Podzolik Merah Kuning (PMK) dan berada di dataran tinggi.

□ Hidrologi

Wilayah Kota Pekanbaru dialiri oleh aliran Sungai Siak yang membelah Kota Pekanbaru menjadi dua wilayah. Selanjutnya Sungai Siak ini mempunyai

beberapa anak sungai diantaranya Sungai Umban Sari, Sibam, Sungai Air Hitam, Sungai Sail, dan Sungai Senapelan.

B. Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto *Praja Wibawa*, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan

Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Maduradengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nmor 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

C. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum.

Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga

terselenggara sendi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenang.

2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenang lahir dan batin.
3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

b. Misi

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

D. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

- b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

E. Keadaan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu instansi yang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kepala Seksi Operasional
3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas
4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:

- a. Merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah serta Kebijakan atau Keputusan Kepala Daerah,
- b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- c. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepala daerah serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah,
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Dearah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau aparatur lainnya,

- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Tata Usaha:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan pelaporan,
- b. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
- d. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran keuangan lainnya serta penyusunan pertanggung jawaban keuangan.
- f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala Satuan.
- g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.
- h. Mengkoordinasikan, membina dan meerumuskan program kerja tahunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.
- i. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat.

- j. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota,
- b. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan,
- c. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyidikan,
- d. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS,
- e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing,
- f. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi PPNS berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut,
- g. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi PPNS dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis,
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Operasional:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian operasional.
- d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan.
- f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas:

- a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam rangka Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, kelengkapan dan peralatan kerja.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas.
- c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.
- d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.
- e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- f. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- g. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Tabel 4.1 : Kantor Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	0,5%
2	SLTP	-	-
3	SLTA	176	94,7%
4	Diploma III	1	0,5%

5	S1	7	3,8%
6	S2	1	0,5%
7	S3	-	-
Jumlah		186	100%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2018

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pegawai pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagian besar berpendidikan formal lulusan SLTA dimana terdapat sebanyak 176 orang pegawai atau mencapai sekitar 94,7% dari jumlah keseluruhan pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa setiap pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat menyelesaikan tugasnya masing – masing dengan cukup baik karena latar belakang tingkat pendidikan dan Sumber Daya Manusia yang cukup memadai.

Tabel 4.2 : Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Tingkat Golongan	Jumlah	Persentase
1	Golongan IV	-	-
2	Golongan III	8	4,3%
3	Golongan II	172	92,5%
4	Golongan I	1	0,5%
5	PTT	5	2,7%
Jumlah		186	100%

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2018

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya, pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didominasi oleh pegawai yang

berpangkat Golongan II dengan jumlah sebanyak 172 orang atau sekitar 92,5% dari keseluruhan pegawai yang ada. Dengan demikian diketahui bahwa dalam menyelesaikan tugasnya, pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dikategorikan baik.

Tabel 4.3 : Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	159	85,5%
2	Perempuan	27	14,5%
Jumlah		186	100%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2018

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 159 orang atau 85,5% dari jumlah pegawai keseluruhan. Hal ini disesuaikan dengan banyaknya tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang dilaksanakan di lapangan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh pegawai perempuan.

Tabel 4.4 : Distribusi Pegawai Berdasarkan Umur

No	Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase
1	20-29 Tahun	21	11,3%
2	30-39 Tahun	109	58,6%
3	40-49 Tahun	40	21,5%
4	50-59 Tahun	16	8,6%
Jumlah		186	100%

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2018

Dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa pegawai di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berusia rata-rata 30-39 tahun. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pegawai yang berusia 30-39 tahun sebanyak 109 orang atau sekitar 58,6% dari jumlah keseluruhan pegawai yang bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pegawai yang bekerja di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada usia kerja produktif sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang tinggi dalam menjalankan kewajibannya.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pemilik Warnet, Masyarakat. Hasil penelitian berupa identitas responden yang terdiri dari 31 orang.

1. Umur

Identitas responden berdasarkan tingkat usia yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pemilik Warnet, Masyarakat dari hasil pengisian kuesioner dari 61 sampel di lampirkan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1 : Tingkat Usia Responden

No	Tingkat Usia	Jumlah Responden	Persentase
1	Kurang dari 20 Tahun	10	16,4 %
2	21-30 Tahun	27	44,3%
3	31-40 Tahun	24	39,3%
Jumlah		61	100%

Sumber : Data Modifikasi Peneliti, 2018

Dari Tabel 5.1 dapat diketahui bahwa responden penelitian yang merupakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pemilik Warnet, Masyarakat, yang berusia antara 21-30 tahun adalah 27 orang (44,3%), berusia antara 31-40 tahun sebanyak 24 orang (39,3%), dan berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 10 orang (16,4%). Dengan demikian, berdasarkan Tabel 5.2 dapat disimpulkan bahwa pada sebagian besar responden berusia antara 21-30 tahun.

2. Jenis Kelamin

Menurut tingkat jenis kelamin, di peroleh melalui pengisian kuesioner penelitian pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pemilik Warnet, Masyarakat ini di sajikan pada Tabel 5.2 yakni sebagai berikut :

Tabel 5.2 : Tingkat Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-laki	47	77,0 %
2	Perempuan	14	23,0%
Jumlah		61	100%

Sumber: Data Modifikasi Peneliti, 2018

Data dari Tabel 5.2 dapat dijelaskan bahwa responden yang merupakan para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pemilik Warnet, Masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki adalah 47 orang (77,0%) dan yang berjenis kelamin perempuan adalah 14 orang (23,0%). Dengan demikian, berdasarkan Tabel 5.2 dapat di simpulkan bahwa pada umumnya para responden lebih banyak jumlah dengan tingkat jenis kelamin laki-laki dari pada perempuan.

3. Pendidikan

Selanjutnya menurut tingkat pendidikan, di peroleh melalui pengisian kuesioner penelitian pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pemilik Warnet, Masyarakat ini di sajikan pada Tabel 5.3 yakni sebagai berikut :

Tabel : 5.3 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SMA	48	78,7 %
2	Diploma	12	21,3%
Jumlah		61	100%

Sumber : Data Modifikasi Peneliti,2018

Pada Tabel 5.3 dapat dijelaskan bahwa responden yang merupakan para seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru dengan tingkat pendidikan SMA adalah 48 orang (78,7%), tingkat pendidikan Diploma adalah 13 orang (21,3%). Dengan demikian, berdasarkan Tabel 5.3 dapat di simpulkan bahwa pada umumnya para responden lebih banyak jumlah dengan tingkat pendidikan SMA dari pada tingkat pendidikan Diploma.

4. Pekerjaan

Menurut tingkat Pekerjaan, di peroleh melalui pengisian kuesioner penelitian pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pemilik Warnet, Masyarakat ini di sajikan pada Tabel 5.4 yakni sebagai berikut :

Tabel 5.4: Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase
1	Pegawai Negeri	27	44,3 %
2	Pegawai Swasta	4	6,6%
3	Wiraswasta	30	49,2%
Jumlah		61	100%

Sumber: Data Modifikasi Peneliti,2018

Pada Tabel 5.4 dapat dijelaskan bahwa responden yang merupakan para Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pemilik Warnet, Masyarakat dengan pekerjaan Wiraswasta adalah 30 orang (49,2%), pekerjaan Pegawai Negeri adalah 27 orang (44,3%) dan pekerjaan Pegawai Swasta adalah 4 orang (6,6%). Dengan demikian, berdasarkan Tabel 5.4 dapat di simpulkan bahwa pada umumnya para responden dari pada pekerjaan Wiraswasta dan Pegawai Negeri.

B. Hasil Penelitian

Lingkup fungsi dan tugas polisi pamong praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga di tuntut kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi pamong praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah.

Penampilan polisi pamong praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja polisi pamong praja bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Tugas Polisi pamong praja adalah selain melakukan penegakan peraturan Daerah, juga membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah).

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan

kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 2 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 pasal 1 Tahun 1993 tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembina ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah).

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau mempunyai peranan yang sangat penting untuk menciptakan kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kemajuan Kota Pekanbaru ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka Pemerintah Kota Pekanbaru dituntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan ketertiban umum di antaranya adalah tentang tertib tempat usaha. Guna mewujudkan ketertiban tersebut maka dibentuklah satuan

polisi pamong praja berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja.

Satuan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakan perda, satuan Polisi Pamong Praja juga di tuntut untuk menegakan kebijakan pemerintah daerah lainya yaitu peraturan kepala daerah.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan proses perubahan secara berencana yang berlangsung secara terus menerus dari suatu keaaan tertentu kepada keadaan yang lebih baik, ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan secara bertahap dan meliputi seluruh aspek kehidupan sehingga terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan warnet, yang di harapkan dapat tercapainya lingkungan yang aman tertib dan terkendali. Dengan di tertibkannya suatu kebijakan yang di harapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program pengaturan dan pembinaan pemilik warnet mobil keliling di kota pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razia warnet yang di lakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Program tersebut bersifat pemerataan yang diorientasikan kepada warnet agar dapat terciptanya lingkungan yang aman dan terkendali. Adapun maksud dari perda tersebut adalah memberikan arah dan pedoman serta landasan bagi aparat

pemerintah dalam menegakan ketentraman dan lingkungan yang aman. Sedangkan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terpadu, efektif, dan efisien untuk mewujudkan landasan yang mantap bagi visi pembangunan. Hal ini di sebabkan secara obyektif terdapat kondisi atau situasi yang menggambarkan hambatan pada segi sumber daya dan komunikasi.

1. Penegakan Peraturan Daerah

Kemajuan Kota Pekanbaru ini sangat baik, sehingga untuk mengantisipasi kegiatan yang mengganggu kepentingan umum maka pemerintah kota pekanbaru di tuntut untuk lebih pro aktif dalam mewujudkan tentang ketertiban umum di antaranya adalah tentang tertib tempat usaha. Guna mewujudkan ketertiban tersebut maka di bentuklah satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dalam pasal 4 peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa satuan polisi pamong praja mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Tugas polisi pamong praja adalah selain melakukan penegakan peraturan Daerah, juga membantu kepala daerah dalam melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban (Pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah). Mengingat luasnya daerah dan menjamin tindakan yang cepat serta tepat pada waktunya Kepala Daerah dalam “keadaan biasa” diberikan wewenang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerahnya

yang meliputi (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan provinsi Sebagai Daerah Otonomi).

Tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban didalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di daerah dapat berjalan lancar, sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara umum, tertib dan teratur dalam rangka memantapkan ketahanan nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 2 Tahun 1993 Tentang pembinaan dan ketentraman dan ketertiban daerah).

Ketentraman dan ketertiban yaitu suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 1 Tahun 1993 Tentang pembinaan ketentraman dan ketertiban di daerah). Pembinaan ketentraman dan ketertiban daerah adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian segala masalah ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna meliputi kegiatan pelaksanaan atau penyelenggaraan dan peraturan agar segala sesuatunya dapat dilakukan dengan baik, tertib dan seksama sesuai ketentuan petunjuk, sistem dan metode yang berlaku untuk menjamin pencapaian tujuan secara maksimal (Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah). Pengawasan pemerintah terhadap izin dan operasional tempat hiburan tersebut dinilai lemah salah satunya usaha warnet.

Sejumlah warnet yang beroperasi di kelurahan sialang munggu kota pekanbaru mulai menyimpang dari aturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Dari sejumlah warnet yang di temui peneliti di lapangan jam operasionalnya sudah melewati dari ketentuan yang di tetapkan pemko, sebagai mana yang tercantum dalam peraturan Daerah (perda) Kota Pekanbaru, Nomor 8 Tahun 2012, tentang retribusi izin gangguan pada perda tersebut di jelaskan, bahwa setiap warnet hanya boleh beroperasi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Selain itu, setiap warnet juga dilarang memasang sekat yang terlalu tinggi hingga tidak bisa terlihat oleh orang yang berada di sebelah. Penekanan lainnya, pengusaha warnet dilarang untuk mengakses situs porno. Tentu saja hal ini membuat resah masyarakat, terutama para orang tua yang masih memiliki anak di usia sekolah.

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator penegakan perda dalam peranan satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru, maka dapat di lihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.5 : Distribusi penilaian responden terhadap Penegakan Peraturan Daerah

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Berperan (3)	Cukup Berperan (2)	Tidak Berperan (1)	
1	Adanya himbauan Secara secara langsung dari Satuan Polisi Pamong Praja terkait menjaga ketertiban umum	48 (144)	13 (26)	0 (0)	61 (170)
2	Melakukan sosialisasi tentang perda ketertiban umum	40 (120)	20 (40)	1 (1)	61 (161)
3	Melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat	16 (48)	43 (86)	2 (2)	61 (136)
Jumlah		282	152	3	467
Rumus Pencarian Yakni :		Skor tertinggi : 3 (Kategori Jawaban) x 61 (Jumlah Sampel) = 183 x 3 (Item Penilaian) = 549			
Peresntase		467 (Jumlah) : 549 x 100 = 85,06 %			

Sumber : Data olahan peneliti, 2018

Data tabel diatas dalam pencarian persentase menggunakan teknik skala likert, yakni dengan menghitung skor tertinggi dari masing-masing indikator dengan ukuran jumlah sampel sebanyak 61 orang dan dijumlahkan dari kedua item penilaian dengan tingkat persentase 100 %.

Dapat diketahui pada item penilaian *Adanya himbauan Secara secara langsung dari Satuan Polisi Pamong Praja terkait menjaga ketertiban umum* terdapat pada kategori Berperan terdapat 48 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Berperan terdapat 13 orang responden. Selanjutnya pada kategori Tidak Berperan terdapat 0 orang responden. Dengan jumlah keseluruhan responden adalah 61 orang setiap masing-masing item penilaian.

Kemudian dijelaskan dalam item penilaian *Melakukan sosialisasi tentang perda ketertiban umum* dilihat dalam kategori Berperan terdapat 40 orang responden. Sedangkan dalam Kategori Cukup Berperan terdapat 20 orang responden. Selanjutnya di dalam kategori Tidak Berperan terdapat 1 orang responden. Dengan jumlah keseluruhan responden adalah 61 orang setiap masing-masing item penilaian.

Selanjutnya di jelaskan dalam item Penilaian *Melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat* dilihat dalam kategori Sangat Sesuai terdapat 16 orang responden. Sedangkan dalam Kategori Sesuai terdapat 43 orang responden. Selanjutnya di dalam Kategori Tidak Sesuai terdapat 2 orang responden . Dengan jumlah keseluruhan responden adalah 61 orang setiap masing-masing item penilaian.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengetahui bahwa tanggapan responden tentang Penegakan Peraturan Daerah dalam kategori Berperan dengan Persentase **85,06 %**

2. Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman

Salah satu upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan adanya program pengaturan dan pembinaan warnet, yang di harapkan dapat tercapainya lingkungan yang aman tertib dan terkendali. Dengan di tertibkannya suatu kebijakan yang di harapkan untuk dapat memperbaiki pembangunan melalui program pengaturan dan pembinaan pemilik warnet di Kelurahan Sialang Munggu

Kota Pekanbaru yang kegiatannya berupa patroli atau razia warnet yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

Program tersebut bersifat pemerataan yang di orientasikan kepada warnet agar dapat terciptanya lingkungan yang aman terkendali. Adapun maksud dari perda tersebut adalah memberikan arah dan pedoman serta landasan bagi aparat pemerintah dalam menegakan ketentraman dan lingkungan yang aman. Sedangkan tujuan agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terpaut, efektif, dan efisien untuk mewujudkan landasan yang mantap bagi visi pembangunan. Hal ini di sebabkan secara obyektif terdapat kondisi atau situasi yang menggambarkan hambatan pada segi sumber daya dan komunikasi.

Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru, maka dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 5.6 Distribusi penilaian responden terhadap Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Berperan (3)	Cukup Berperan (2)	Tidak Berperan (1)	
1	Adanya Prosedur dalam penertiban	37 (111)	22 (44)	2 (2)	61 (157)
2	Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum	30 (90)	29 (58)	2 (2)	61 (150)

3	Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum	32 (96)	20 (40)	9 (9)	61 (145)
Jumlah		299	142	13	452
Rumus Pencarian Yakni		Skor tertinggi : 3 (Kategori Jawaban) x 61 (Jumlah Sampel) = 183 x 3 (Item penilaian) = 366			
Peresntase		452 (Jumlah) : 549 x 100 = 82, 33 %			

Sumber: Data olahan peneliti, 2018

Data tabel diatas dalam pencarian persentase menggunakan teknik skala likert, yakni dengan menghitung skor tertinggi dari masing-masing indikator dengan ukuran jumlah sampel sebanyak 61 orang dan dijumlahkan dari kedua item penilaian dengan tingkat persentase 100 %.

Dapat diketahui pada item penilaian *Adanya Prosedur dalam penertiban* terdapat pada kategori Berperan terdapat 37 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Berperan terdapat 22 orang responden. Selanjutnya pada kategori Tidak Berperan terdapat 2 orang responden. Dengan jumlah keseluruhan responden adalah 61 orang setiap masing-masing item penilaian.

Kemudian pada item penilaian *Melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketertiban umum* terdapat pada kategori Berperan terdapat 30 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Berperan terdapat 29 orang responden. Selanjutnya pada kategori Tidak Berperan terdapat 2 orang responden. Dengan jumlah keseluruhan responden adalah 61 orang setiap masing-masing item penilaian.

Selanjutnya pada item penilaian *Adanya sanksi bagi yang melanggar ketertiban umum* terdapat pada kategori Berperan terdapat 32 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Berperan terdapat 20 orang responden. Selanjutnya pada kategori Tidak Berperan terdapat 9 orang responden. Dengan jumlah keseluruhan responden adalah 61 orang setiap masing-masing item penilaian.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengetahui bahwa tanggapan responden tentang Penegakan Peraturan Daerah dalam kategori Berperan dengan Persentase **82,33 %**

3. Pelaksanaan Koordinasi

Pelaksanaan kordinasi menjadi suatu penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan terpimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah di tetapkan. Untuk dapat melihat hasil tanggapan responden mengenai indikator ketepatan dalam peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet di Kelurahan Sialang Mungu Kota Pekanbaru, maka dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.7 : Distribusi penilaian responden terhadap Pelaksanaan Koordinasi

No	Item Penilaian	Kategori Jawaban			Jumlah
		Berperan (3)	Cukup Berperan (2)	Tidak Berperan (1)	
1	Adanya kordinasi dengan pihak BPT	40 (120)	21 (42)	0 (0)	61 (162)
2	Adanya pembagian tugas antara satpol pp dan BPT	32 (96)	23 (46)	6 (6)	61 (148)
Jumlah		216	88	6	310
Rumus Pencarian Yakni		Skor tertinggi : 3 (Kategori Jawaban) x 61 (Jumlah Sampel) = 183 x 2 (Item Penilaian) = 366			
Peresntase		310 (Jumlah) : 366 x 100 = 84,69 %			

Sumber: Data olahan peneliti,2018

Data tabel diatas dalam pencarian persentase menggunakan teknik skala likert, yakni dengan menghitung skor tertinggi dari masing-masing indikator dengan ukuran jumlah sampel sebanyak 61 orang dan dijumlahkan dari kedua item penilaian dengan tingkat persentase 100 %.

Dapat diketahui pada item penilaian *Adanya kordinasi dengan pihak BPT* terdapat pada kategori Berperan terdapat 40 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Berperan terdapat 21 orang responden. Selanjutnya pada kategori Tidak Berperan terdapat 0 orang responden. Dengan jumlah keseluruhan responden adalah 61 orang setiap masing-masing item penilaian.

Selanjutnya pada item penilaian *Adanya pembagian tugas antara satpol pp dan BPT* terdapat pada kategori Berperan terdapat 32 orang responden. Selanjutnya dalam kategori Cukup Berperan terdapat 23 orang responden. Selanjutnya pada

kategori Tidak Berperan terdapat 6 orang responden. Dengan jumlah keseluruhan responden adalah 61 orang setiap masing-masing item penilaian.

Dari penjelasan diatas peneliti dapat mengetahui bahwa tanggapan responden tentang Penegakan Peraturan Daerah dalam kategori Berperan dengan Persentase **84,69 %**

Dari uraian fenomena dan jawaban responden diatas penulis menyimpulkan bahwasanya pelayanan yang diberikan dalam Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuam Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan Dan Waktu Operasional Warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru dikategorikan Berperan dilihat dari beberapa item penilaian sudah terlaksana dengan baik.

Untuk mengetahui lebih lanjut hasil pembahasan dari masing-masing indikator maka penulis membuat tabel rekapitulasi tanggapan responden dari Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuam Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan Dan Waktu Operasional Warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru, berikut ini data hasil dari Rekapitulasi dari masing-masing item penilaian.

Tabel 5.8 : Rekapitulasi Penilaian Terhadap Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuam Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan Dan Waktu Operasional Warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru

No	Indikator Penilaian			Jumlah
	. Penegakan Peraturan Daerah	Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketentraman	Pelaksanaan Koordinasi	
1	85,06 %	82,33 %	84,69 %	252,08
<i>Rumus Pencarian yakni</i>		<i>Hasilnya = (Jumlah) 252,08 : 3 (indikator) = 84,02 %</i>		

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2018

Data tabel diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuam Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan Dan Waktu Operasional Warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru. Dari keterangan tabel-tabel diatas dapat diuraikan pada Hasil Indikator Penilaian yakni berjumlah 252,08 hasil tersebut di bagi dengan ke tiga indikator hasilnya adalah 84,02%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuam Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan Dan Waktu Operasional Warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru berjalan secara sangat maksimal sebagaimana mestinya atau dikategorikan Berperan dengan persentase 84,02% pada indikator penilaian terhadap Pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuam Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan Dan Waktu Operasional Warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru.

C. Hambatan Dalam Menjelaskan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Memelihara Ketertiban Umum Warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru

Peraturan daerah adalah suatu kebijakan publik yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan sekaligus menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengambil suatu tindakan dan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Namun demikian, dalam pelaksanaanya suatu kebijakan kerap kali di temukan berbagai kendala baik itu dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi tersebut, hal itu pula yang di temukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru di mana dalam upaya untuk memelihara ketertiban umum sesuai dengan amanat peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum masih banyak di temukan berbagai kendala dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi itu sendiri seperti:

1. Masih harus di tingkatkan personil dalam melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban sehingga hasil yang di peroleh lebih baik.
2. Pengawasan operasional warnet dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah dinilai baik karena cukup baiknya pendekatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemilik usaha warnet, serta Satuan Polisi Pamong Praja dinilai sudah sangat tegas dan jelas dalam memberikan sanksi sehingga membuat sebagian pemilik usaha warnet sedikit melanggar peraturan dan sebagian pemilik usaha warnet lainnya yang menjadi bingung dalam beroperasi.
3. Masih harus ditingkatkan kordinasi yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan pihak dinas pasar Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan warnet sehingga peran dan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet sudah

sangat baik dan sehingga sangat baik menciptakan kondisi yang tertib dan tenang sebagaimana yang di harapkan.

Masih kurangnya personil dalam melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban sehingga terkadang hasil yang di peroleh sudah maksimal, Pengawasan operasional warnet dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dinilai baik karena pendekatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemilik usaha warnet, serta Satuan Polisi Pamong Praja dinilai tegas dan jelas dalam memberikan sanksi sehingga membuat sebagian pemilik usaha warnet takut melanggar peraturan dan sebagian pemilik usaha warnet lainnya yang menjadi bingung dalam beroperasi dimalam hari dan sangat baiknya kordinasi yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan pihak dinas pasar Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan warnet sehingga peran dan keterlibatan Satuan polisi Pamong Praja dalam menertibkan warnet sangat baik dan terbatas sehingga sulit menciptakan kondisi yang buruk sebagaimana yang di harapkan.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah di jelaskan pada bab terdahulu, maka pada bab yang terakhir ini penulis akan membuat suatu kesimpulan yang terakhir ini penulis akan membuat suatu kesimpulan yang merupakan inti dari pada penulisan ini. Selanjutnya kesimpulan tersebut akan penulis sertakan beberapa saran yang di harapkan dapat berguna bagi pihak yang terlibat, yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta Dinas Pasar Kota Pekanbaru.

A. Kesimpulan.

1. Mengenai pelaksanaan Tugas Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Perizinan dan Waktu Operasional Warnet di Kelurahan Sialang Munggu Kota Pekanbaru adalah “Cukup Baik”.
2. Hambatan yang di temukan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya personil dalam melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban sehingga terkadang hasil yang di peroleh kurang maksimal; Pengawasan operasional warnet dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru masih dinilai lemah karena kurangnya pendekatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan pemilik usaha warnet; Masih lemahnya kordinasi yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan pihak dinas pasar Kota Pekanbaru dalam menyelesaikan permasalahan warnet sehingga peran dan keterlibatan Satpol PP dalam menertibkan warnet masih sangat

minim dan terbatas sehingga sulit menciptakan kondisi yang tertib dan tenang sebagaimana yang di harapkan.

B. Saran

1. Ada baiknya Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan himbauan kepada Satpol PP dalam beroperasi agar menjalankan peraturan yang telah ditetapkan sepenuhnya, agar penertiban pada pemilik usaha warnet dapat lebih efektif dan disiplin serta membuat pemilik usaha warnet mematuhi peraturan yang seharusnya sudah dijalankan.
2. Hal yang juga sangat menentukan dalam memelihara ketertiban umum di Kota Pekanbaru adalah harus adanya kordinasi yang kuat antara Satpol PP dengan Dinas Pasar sehingga pelaksanaan ketertiban umum di Kota Pekanbaru benar-benar berjalan efektif. Untuk itu di harapkan kedepanya agar Satpol PP Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kordinasi agar dapat lebih berperan dalam memelihara ketertiban umum khususnya penertiban warnet di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mengurangi jumlah warnet yang mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru, maka di harapkan untuk lebih objektif dalam mengeluarkan izin bagi para warnet sehingga di harapkan ke depannya tidak di temukan lagi warnet yang berdiri tidak sesuai dengan izin yang di keluarkan sehingga tidak lagi mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul, Wahab, 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan negara*. Jakarta; Bumi Aksara .
- Alwis, 2009, *jurnal ilmu Administrasi Negara (JIANA), Volume 2 Nomor 1*, pekanbaru.
- Amsyah, Zulkifli, 2005, *Manajemen Sistem Informasi*, PT . Gramedia Pustaka Utama, jakarta.
- Danim,Sudarman 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*, Penerbit Rineka Cipta.
- Duun, William N. 2003. *Pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua*. Yogyakarta ; Gajah Mada University press.
- Edy Sukarno, 2002. *Sistem Pengendalian Manajemen; suatu pendekatan praktis*. Jakarta; PT . Gramedia Pustaka Utama
- Gomes, Faustino Agustino,2001, *Kepemimpinan yang baik* Rineka Cipta Jakarta
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta;Grasindo
- Islamy, M.Man. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Negara*. Jakarta,Bumi Aksara, jakarta
- Kansil dan Christina Kansil. 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Bumi aksara,Jakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2006. *Manajemen Pelayanan Publik*. PT. RajaGrafindo Persada; Jakarta.
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, "*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*", PT RadjaGrafindo Persada, jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu pemerintahan*. Jakarta;Rajagrafindo Persada.
- Manullang, 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta
- Moerir, 2010. *Manajemen Pelayanan Umum Di indonesia*. Bumi aksara, Jakarta

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan baru)*. Jakarta, Gramedia, Jakarta.

Rasyid Ryaas. 2000. *Makna pemerintahan*. Jakarta; Mutiara Sumberdaya

Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Djambatan.

Sedarmayanti. 2004. *Reformasi administrasi publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung ; Refika Aditama.

Setyawan S, Dharma, 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia Djambatan*, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintahan (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.

Syarifudin, Ateng, 1999, *Pengantar Kordinasi Pemerintahan di Daerah*, Tarsito Bandung.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta; Gramedia Widia Saran Indonesia.

Terry, George R, Rue, Leslie w, 2001. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara Jakarta.

Thoha Miftah, 2002. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta; Rajawali Pers.

Tjiptono, 2008. *Service, Quality & Satisfaction*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta; Media Presindo.

b. Dokumentasi ;

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Dan Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2004 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 2 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban di Daerah.

Wikipedia Indonesia (www.wikipedia.com)

Buku Pedoman Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2015, Universitas Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau